

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN *ḤAWĀLAH* di BPRS DANA AMANAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:


ARRUM NINGTYAS

NIM. 152.111.130

Surakarta, 13 Juni 2019

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag

NIP. 19681227 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arrum Ningtyas
NIM : 152111130
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *HAWĀLAH* DI BPRS DANA AMANAH”** merupakan tulisan orisinal dan bukan merupakan plagiasi. Sejauh jangkauan penulis, skripsi ini belum pernah ditulis, diteliti maupun diterbitkan sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 13 Juni 2019

 Penulis

Arrum Ningtyas
NIM. 152111130

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Arrum Ningtyas

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Arrum Ningtyas, NIM : 152111130 yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Hawālah* di BPRS Dana Amanah”** sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, permohonan ini disampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juni 2019

~~Dosen pembimbing~~

Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag

NIP. 19681227 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH
TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN *HAWĀLAH* di BPRS DANA AMANAH

Disusun Oleh:
Arrum Ningtyas
NIM. 15.21.1.1.130

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)


Penguji I



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

NIP.19700802 199803 1 001


Penguji II



Muh. Zumar Annuddin, S.Ag., M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004

Penguji III



Lutfi Rahmatullah S.TH., M.Hum.

NIP. 19810227 201701 1 143

Dekan Fakultas Syariah



Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »

Artinya : *Penundaan (pembayaran hutang) oleh orang kaya adalah kezaliman.*

Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah.

(HR Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Ayah dan Ibu yang senantiasa menyebut nama saya didalam do'a nya sehingga penulis selalu diberi kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Kakaku, Devi Listyani dan Achmad Irfandi yang senantiasa memberi keceriaan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	... '.....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ ي	Fathah	ā	a dan garis di

	dan alif atau ya		atas
أ ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Trasliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terlatak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Trasliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kalimat Arab	Transliterasi
	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah”** dengan lancar.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Bapak Andi Mardian, Lc.,M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Bapak, Ibu dan Kakakku yang selalu mendidikku, mendukung, dan mendoakanku serta pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa dinilai dengan apapun.
9. Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati dan mendo'akanku dalam penyusunan skripsi ini, Novia Lestari dan Galuh Rena Susilowati. Semoga kita selalu saling agar tidak ada yang merasa rugi atas apa-apa yang telah kita berikan satu sama lain. Terimakasih karena tidak perlu sampai akhir untuk saling memahami.
10. Sahabat-sahabatku, Endah Yuliani, Dina Dwi Pratiwi, Evita Tria Rohmadoni. Terimakasih untuk dukungan, semangat dan keceriaan yang selalu menyertai tanpa tapi.
11. Untuk Heni Kurniawati, Andika Putra Pratama, Kahfi Pangestu Widodo. Terimakasih bersedia menjadi tempat sambat paling enak dan selalu memberi keceriaan tanpa kenal waktu.
12. Alfina Sauqi Anwar dan Dian Rizky Yunneke Putrie. Terimakasih untuk do'a dan bimbingan skripsi yang selalu siap 24 jam.
13. Teman-teman seperjuangan HES D 2015. Terimakasih untuk semua hal yang sangat mengesankan selama bersama kalian.
14. Untukmu, yang sedang sama-sama berjuang. Terimakasih telah selalu mendoakan dan menyertai hal-hal baik.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Juni 2019

Penulis,

Arrum Ningtyas

152111130

ABSTRAK

Arrum Ningtyas, NIM: 152111130, “**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *ḤAWĀLAH* di BPRS DANA AMANAH**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah dan pelaksanaan pembiayaan *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah ditinjau dalam *fiqh muamalah*.

Jenis penelitian ini adalah *field research* dengan mengambil data primer dan data sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data primer diambil dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan observasi kondisi nyata dilapangan. Kemudian, data sekunder didapat dari data-data kepustakaan yang berisikan informasi mengenai data primer yang tidak diperoleh secara langsung dari narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di BPRS Dana Amanah yang berlokasi di Surakarta. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori *fiqh muamalah* dengan menggunakan teknik analisis data deduktif. Hasil penelitian di BPRS Dana Amanah menunjukkan bahwa, *pertama*: dalam pelaksanaan pembiayaan *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah, pihak BPRS Dana Amanah akan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin apabila barang jaminan yang diberikan kepada pihak BPRS bukan merupakan kepunyaan nasabah sendiri, *kedua*: tinjauan *fiqh muamalah* dalam pelaksanaan pembiayaan *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah mengenai pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan identifikasi nasabah, analisis dan putusan, penandatanganan dan pelaksanaan akad, *fee* dan kredit macet sudah sesuai dengan teori *fiqh muamalah*.

Kata kunci: *Ḥawālah*, penjamin, *fee*, *fiqh muamalah*.

ABSTRACT

Arrum Ningtyas, NIM: 152111130. **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN *ḤAWĀLAH* di BPRS DANA AMANAH”** The aim of this research is to know the implementation of *ḥawālah* financing at BPRS Dana Amanah and the implementation of *ḥawālah* financing at BPRS Dana Amanah in *fiqh muamalah*.

This study used field research by took primary data and secondary data that was relevant to this study. The primary data has been taken by conducting research directly into the field with observations of real field conditions. The secondary data was obtained from library data containing information about primary data that did not acquire directly from the resource person. The instruments to collect the data were interviews, observation, and documentation. This research was carried out at BPRS Dana Amanah located in Surakarta. This study was analyzed using *fiqh muamalah* theory with deductive data analysis techniques.

The results of this study showed that, *first*; in implementing *ḥawālah* financing in the BPRS Dana Amanah, the BPRS Dana Amanah will involve a third party as a guarantor if the pledged thing given to the BPRS Dana Amanah not belong to the customer itself. *Second*, the review of *fiqh muamalah* in the implementation of *ḥawālah* financing in BPRS Dana Amanah regarding submission of customer financing, examination and identification of customers, analysis and descision, signing and implementation of contracts, fee and bad credit is in accordance with *fiqh muamalah* theory.

Keyword: *Ḥawālah*, guarantor, *fee*, *fiqh muamalah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Akad.....	16
1. Pengertian Akad.....	16
2. Rukun dan Syarat Akad	19
3. Batalnya Akad.....	26

B. Teori Akad <i>Ḥawālah</i>	27
1. Pengertian <i>Ḥawālah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Ḥawālah</i>	29
3. Macam-macam <i>Ḥawālah</i>	31
4. Rukun dan Syarat <i>Ḥawālah</i>	32
5. Manfaat <i>Ḥawālah</i>	39
6. Akibat Hukum <i>Ḥawālah</i>	39
7. Berakhirnya Akad <i>Ḥawālah</i>	40
C. Teori Riba.....	41
1. Pengertian Riba	41
2. Dasar Hukum Riba	42
3. Pendekatan Hadist Riba	42
4. Jenis-jenis Riba	43
D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah	44

BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPRS Dana Amanah	47
1. Sejarah Singkat.....	47
2. Visi dan Misi	48
3. Keyakinan Dasar	48
4. Nilai Dasar.....	49
5. Struktur Organisasi BPRS Dana Amanah.....	50
B. Produk-produk BPRS Dana Amanah	54
1. Produk Penghimpunan Dana	54
2. Produk Penyaluran Dana	55
C. Keunggulan BPRS Dana Amanah.....	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Akad <i>Ḥawālah</i> di BPRS Dana Amanah	60
1. Akad Pembiayaan <i>Ḥawālah</i> di BPRS Dana Amanah	60
2. Prosedur Akad Pembiayaan <i>Ḥawālah</i> di BPRS	

Dana Amanah	61
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Ḥawālah</i> di BPRS Dana Amanah	67
1. Akad Pembiayaan <i>Ḥawālah</i> di BPRS Dana Amanah	67
2. Prosedur Akad Pembiayaan <i>Ḥawālah</i> di BPRS Dana Amanah	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
 DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar pertanyaan wawancara dengan *customer service*
BPRS Dana Amanah
- Lampiran 2 : Daftar pertanyaan wawancara dengan *account officer*
BPRS Dana Amanah
- Lampiran 3 : Foto-foto dokumentasi wawancara
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Brosur BPRS Dana Amanah
- Lampiran 6 : Draft akad *hawālah*
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Dimana semua hal yang hubungannya dengan muamalah, aturannya terangkum dalam suatu aturan yang disebut sebagai fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-,menyewa.¹ Dimana, semua aturan atau kaidah yang termuat didalamnya wajib dijadikan dasar dalam bermuamalah.

Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan akad. Oleh sebab itu, sebelum melakukan suatu kegiatan muamalah, selalu didahului dengan akad. Akad dalam muamalah adalah apa saja yang diikatkan oleh seseorang atas suatu urusan yang harus ia kerjakan atau untuk tidak ia kerjakan, karena adanya suatu kemestian yang mengikat atasnya sesuai ketentuan-ketentuan (syarat dan rukun) syariat Islam.² Kemudian didasarkan pada akad ini, suatu

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.9.

² Rahmwati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari’ah”, *Al-Iqtishad: Vol. III*, No. 1, Januari 2011, hlm.32.

perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang berakad bisa disebut sebagai sah, apabila semua syarat dan rukun didalamnya tidak melanggar kaidah fiqh muamalah. Kesimpulannya, akad sangat penting dalam bermuamalah.

Berkembangnya ekonomi syari'ah di Indonesia melatarbelakangi semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang beroperasi di Indonesia, salah satu di antaranya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang beroperasi dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah BPRS Dana Amanah. BPRS Dana Amanah adalah BPRS yang ke 2 (dua) berdiri di kota Surakarta yang diresmikan oleh Bank Indonesia.⁴ Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga dalam melaksanakan kegiatan *financing* perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit loss sharing investment*), sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*).⁵ Kegiatan yang dikembangkan oleh BPRS Dana Amanah salah satunya adalah produk pembiayaan, dimana produk pembiayaan ini mempunyai beberapa jenis yaitu

³ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syari'ah (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.387.

⁴ Dokumen BPRS Dana Amanah Surakarta.

⁵ Jaka Susila, "Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah", *Al-Ahkam Volume 2 No 2/ Febuari 2016*, hlm. 37.

pembiayaan *muḍarabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murābahah*, pembiayaan *salām*, pembiayaan *istiṣna'*, pembiayaan *ijārah*, pembiayaan IMBT, pembiayaan *ḥawālah*, pembiayaan *kafālah*, pembiayaan *at-tashilat*, dan pembiayaan talangan haji.⁶ Dari berbagai jenis pembiayaan tersebut, BPRS Dana Amanah dalam pelaksanaannya, menggunakan akad yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Manusia merupakan makhluk sosial. Dimana ia membutuhkan satu sama lain untuk menjalani kehidupannya. Saling tolong menolong dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam kegiatan pembayaran hutang atau nama lainnya adalah *Ḥawālah*. *Ḥawālah* adalah memindahkan hutang dari perjanjian hutang yang satu dengan perjanjian hutang yang lain dengan jumlah hutang yang sama.⁷ *Ḥawālah* menjadi salah satu jenis pembiayaan di BPRS Dana Amanah, dimana dalam implementasinya menggunakan akad *Ḥawālah* dengan pengenaan *fee* atau dalam fiqh mualamah *fee* biasa disebut sebagai *ujrah*. *Ujrah* adalah imbalan, upah, transaksi uang dengan tenaga kerja.⁸ Jadi, *ḥawālah* dengan pengenaan *fee* adalah *ḥawālah* dengan pemberian imbalan atau upah.

⁶Brosur BPRS Dana Amanah.

⁷Suprihatin, "Al-Ḥawālah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern", *Maslahah Volume 2 No 1/Maret 2011*, hlm.2.

⁸Dwi Suyikno, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Jakarta: Total Media, 2009), hlm. 261.

Mekanisme pembiayaan *Hawālah* di BPRS Dana Amanah dilakukan dengan jalan ketika nasabah melakukan pengajuan berkas ke bank, kemudian bank melakukan identifikasi pembiayaan, setelah diidentifikasi menggunakan produk pembiayaan jenis apa, baru kemudian pihak *account officer* melakukan survey mengenai segala hal yang berkaitan dengan nasabah tersebut baik *BI Checking* dan *5C (Character, Capital, Collateral, Capacity dan Condition)* nasabah yang berkaitan, kemudian berlanjut kepada rapat komite, setelah disetujui baru kemudian dana bisa dicairkan sesuai dengan hasil rapat dan kesepakatan dengan nasabah, dana yang cair tersebut diberikan langsung kepada nasabah setelah penandatanganan akad yang dihadiri oleh pihak BPRS Dana Amanah dan nasabah saja. Pembayaran pengalihan hutang akan dilakukan sendiri oleh pihak BPRS apabila tidak terkendali oleh situasi dan kondisi, namun ketika ada beberapa hal yang memaksa maka BPRS akan mewakili pembayaran hutang tersebut kepada nasabah itu sendiri.⁹

Praktik pelaksanaan akad *hawālah* yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah merupakan akad *hawālah* yang patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena hanya ada dua pihak saja yakni BPRS Dana Amanah dan nasabah. Berangkat dari praktik yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai pelaksanaan akad *hawālah* yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah. Berdasarkan uraian

⁹ Tika, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2019, jam 12.00-13.00.

diatas, penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai “**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan *Hawālah* di BPRS Dana Amanah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Hawālah* yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad *Hawālah* di BPRS Dana Amanah Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Hawālah* yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Hawālah* yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah ditinjau dari fiqh muamalah

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan

wawasan bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selain itu sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima di bangku kuliah, serta dapat membandingkan antara teori dan praktek yang akan terjadi dilapangan.

b. Bagi Instansi Terkait

Merupakan suatu informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan akad *Ḥawālah* yang di kelola oleh BPRS Dana Amanah.

c. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan akad *Ḥawālah*.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tentang akad, *hawālah*, riba dan penanganan pembiayaan bermasalah dalam menganalisis bagaimana pelaksanaan pembiayaan *hawālah* di BPRS Dana Amanah. Seperti yang kita tahu bahwa, *hawālah* adalah perpindahan piutang nasabah (*muḥal*) ke bank (*muḥal ‘alaih*). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat meminta jasa kepada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih.¹⁰ *Al-Hawālah* merupakan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan perkataan lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.¹¹

Hawālah termasuk kedalam salah satu jenis akad maka peneliti juga menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan akad seperti rukun dan syarat akad. Menurut para ulama rukun akad meliputi kesepakatan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, objek akad dan tujuan akad.¹²

¹⁰Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djamban, 2003), hlm. 73.

¹¹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 72.

¹² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 28.

Kemudian, syarat-syarat akad terdiri dari syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad dan syarat keharusan.¹³

Teori tentang riba digunakan untuk menganalisis apakah pengenaan *fee* yang diterapkan oleh BPRS Dana Amanah tidak termasuk kedalam kategori riba. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah.¹⁴

Kemudian teori mengenai penanganan pembiayaan bermasalah digunakan untuk mengetahui apakah BPRS Dana Amanah dalam menangani pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan teori *fiqh muamalah*.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini data yang diperoleh diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ditimbulkan dan untuk tidak menimbulkan keraguan terhadap jawaban-jawaban yang akan diberikan maka pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini harus diuji validitasnya, apakah penelitian ini sudah membahas secara mendetail atau malah sebaliknya. Adapun penelitian terdahulu, adalah sebagai berikut :

¹³Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Sejati, 2001), hlm. 82.

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.37.

Sebuah thesis karya Nanik Rosyidah, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “*Perspektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Hutang kepada Pihak Ketiga*”¹⁵, yang membahas tentang pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dan perbedaannya dengan *hiwālah* yang ada di Lembaga Keuangan Syariah, dengan hasil bahwa di dalam pengalihan piutang yang dilakukan di perusahaan anjak piutang dengan *hiwālah* itu berbeda pada akad dasarnya. Perbedaan dengan penelitian ini, penulis tidak meneliti mengenai pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang.

Sebuah thesis karya Ahmad Khoirudin, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Analisis Fikih terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawālah bil Ujrah*”¹⁶, yang membicarakan tentang Dasar Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No 58/DSN-MUI/V/2007, dengan hasil bahwa dalil-dalil, arah dan metode perumusan hukum (*wajh al-istidlal*) DSN dalam menetapkan fatwa yang melegalkan pengambilan ujrah *Hawālah* atas dasar kesediaan dan komitmen untuk membayarkan utang muhil adalah invalid. Perbedaan dengan penelitian ini, pada skripsi diatas membahas tentang dasar yang menjadi landasan adanya Fatwa DSN No 58/DSN-MUI/V/2007, sedangkan

¹⁵ Nanik Rosyidah, “Perspektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Hutang kepada Pihak Ketiga”, *Thesis* (UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah), 2015.

¹⁶ Ahmad Khoirudin, “Analisis Fikih terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawālah bil Ujrah”, *Thesis* (UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syariah), 2009.

pada penelitian ini lebih kepada apakah *Ḥawālah* yang dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah sudah sesuai dengan teori yang seharusnya atau sudah sesuai dengan fiqh muamalah.

Sebuah penelitian karya Suprihatin, dengan judul “*Al-Ḥawālah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*”¹⁷ yang membicarakan tentang praktik *Ḥawālah* yang berkembang apakah sudah relevan dengan perekonomian Islam modern, dengan hasil bahwa relevansi konsep awal *Ḥawālah* dengan perekonomian Islam modern terletak pada adanya fungsi bank syariah sebagai bagian dari struktur perekonomian Islam modern sebagai penyalur dana ke masyarakat yang posisinya dapat dikonversi menjadi Muhal Alaih sebagai pembayar hutang. Perbedaan dengan penelitian ini, penelitian diatas membahas mengenai bagaimana relevansi *Ḥawālah* dengan perekonomian modern, sedangkan pada penelitian ini peneliti membahas mengenai praktek *Ḥawālah* ditinjau dari teori fiqh muamalah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian ini mengkaji keadaan realita yang ada dilapangan yang dilakukan dengan merumuskan masalah sebagai

¹⁷Suprihatin. “*Al-Ḥawālah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*”. *Maslahah*, Vol.2, No. 1, Maret 2011.

fokus penelitian, mengumpulkan data yang ada dilapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi dan menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini yakni diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan. Data yang diambil secara langsung ke lapangan dengan observasi kondisi nyata dilapangan. Selain itu, data juga didapatkan dengan jalan menemui narasumber untuk melakukan wawancara yakni BPRS Dana Amanah selaku *muḥal ‘alaih*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya, yaitu dengan mengkaji sumber data pustaka yang berisikan informasi mengenai sumber data primer yang masih berhubungan atau relevan dengan penelitian ini¹⁹

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokai penelitian ini berada di BPRS Dana Amanah yang berlokasi di Jl. Dr. Rajiman No. 663 A Surakarta, penelitian ini dilakukan selama 30hari.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), hlm.16.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.34.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi juga dapat diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*. Pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Responden diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu

²⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 139.

mendengarkan secara teliti dan mencatat yang dikemukakan responden.²¹

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dimana dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan social yang sukar kita peroleh dengan metode lainnya.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipan. Observasi non-partisipan adalah di mana observer tidak ikut di dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental lainnya. Data dokumen yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menggunakan sampel yang besar. Selain itu, data yang

²¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 208.

²²Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hlm.106.

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian...*hlm.140.

diperlukan tidak terpengaruh oleh kehadiran peneliti sebagaimana teknik wawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya untuk mendapatkan informasi dari objek penelitian yaitu BPRS Dana Amanah seperti brosur, dokumen, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deduktif, yaitu dengan jalan menarik kesimpulan di mulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio.²⁴ Menggunakan pola berpikir deduktif, yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menguraikannya dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab berisikan sub-sub bab dengan rincian sebagai berikut:

²⁴Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 8.

²⁵Kuntjojo, *Metodologi Penelitian ...* hlm. 16.

Bab I, berupa pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah.

Bab II, berupa tinjauan umum tentang akad pembiayaan *Ḥawālah*. Bab ini akan memuat tentang landasan teori dari penelitian ini. Adapun yang akan dibahas mengenai pengertian akad, rukun dan syarat akad dan batalnya akad kemudian teori tentang *Ḥawālah* yang memuat pengertian *Ḥawālah*, dasar hukum *Ḥawālah*, rukun dan syarat *Ḥawālah*, manfaat *Ḥawālah*, akibat hukum *Ḥawālah* dan berakhirnya akad *Ḥawālah*.

Bab III, berupa deskripsi data penelitian BPRS Dana Amanah. Bab ini memuat tentang profil BPRS Dana Amanah, produk-produk pembiayaan dan simpanan di BPRS Dana Amanah kemudian mekanisme *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah.

Bab IV, berupa analisis data. Bab ini berisikan data yang diperoleh dari bab sebelumnya mengenai mekanisme *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan Fiqh Muamalah.

Bab V, penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD PEMBIAYAAN *ḤAWĀLAH*

A. Teori Akad

1. Pengertian Akad

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Istilah yang berkaitan dengan perjanjian dalam Al-Qur'an setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata *akad* dan kata *'ahd*. Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-Qur'an berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian. Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbintenist*, sedangkan kata *al 'ahdu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*. Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.¹

Menurut bahasa akad adalah *Ar-rabbth* (ikatan)², sedangkan menurut istilah akad memiliki dua makna. Makna khusus akad yaitu

¹Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabāhah pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm.47.

² Ikatan adalah yang menahan dunia secara fisik, dikutip dari (<https://www.almaany.com>), diakses 15 Maret 2019 jam 10.06.

ijab dan *qabul* yang melahirkan hak dan tanggung jawab terhadap objek akad (*maq'ud 'alaih*). Sedangkan makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak maupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak secara timbal balik.³

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan anatar dua pihak atau lebih melalui proses *ijab* dan *qabul* yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.⁴ Akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Sementara, dalam artian khusus diartikan perikatan yang

³Oni Sahroni dan M. Hassanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 4-6.

⁴Muhammad Asro dan Muhammad Kholdid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 73.

ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya atau menghubungkan ucapan salah seseorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada objeknya.⁵

Prof Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik.⁶ Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, para ahli hukum Islam kemudian mendefinisikan *aqad* sebagai berikut. Akad adalah hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.⁷

2. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal

⁵Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.4.

⁶ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 47.

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian...*, hlm.4.

lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Orang yang akad
- 2) Sesuatu yang diakadkan
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*⁸

Menurut para ulama, rukun akad adalah :

- 1) Kesepakatan untuk mengikatkan diri
- 2) Pihak-pihak yang berakad
- 3) Objek akad
- 4) Tujuan akad⁹

Adapun rukun akad adalah sebagai berikut:

- a) *Shighat* (*ijab qabul*)

Ijab qabul dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun tulisan. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *shighat* hanya oleh mereka yang tidak mampu berbicara maupun menulis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijab qabul* mempunyai akibat hukum adalah:

- (1) *Ijab qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz*.

⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Sejati, 2001), hlm. 45.

⁹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian.... hlm. 28.*

(2) Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.

(3) Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.¹⁰

Di dalam fiqh muamalah telah ditetapkan sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam *sighat* akad, yaitu:

(1) Kejelasan makna dalam ijab qabul, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Pernyataan ijab qabul yang paling utama ialah melalui perkataan para pihak dalam suatu majlis. Tujuannya dari pernyataan tersebut ialah dalam rangka mencapai keridhaan masing-masing pihak. Dipertegas dengan kaidah fiqh yakni:

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Artinya: *Mempergunakan maksud perkataan adalah lebih utama daripada tidak menggunakannya.*

(2) Kesesuaian antara ijab dan qabul, tanpa adanya kesesuaian antara ijab dan qabul maka dengan sendirinya akad tidak mungkin terjadi.

(3) Ijab dan qabul yang mencerminkan kehendak para pihak, dalam suatu akad prinsip yang perlu diperhatikan ialah bagaimana mencapai keridhaan dan untuk mencapai

¹⁰Bagya Agung Prabowoo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 47.

keridhaan diperlukan adanya kejelasan kehendak dari masing-masing pihak.

(4) Masing-masing aqid hadir dalam suatu majelis.¹¹

b) Pelaku Akad

Menurut mazhab syafi'i dan hambali pelaku akad disyaratkan harus orang *mukallaf* sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan *tamyiz*. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah memiliki hak terhadap obyek akad, baik kewenangan asli maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.¹²

c) Sesuatu yang menjadi obyek akad

Objek akad adalah sesuatu yang oleh syara dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad.¹³

¹¹Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 229.

¹²Bagya Agung Prabowoo, *Aspek Hukum Pembiayaan...*

¹³Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm.

Obyek akad harus memiliki empat syarat, yaitu:¹⁴

(1) Ia harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad *salām*, *istiṣna*, *ijārah* dan *muḍarabah*.

(2) Ia harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan obyek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal dimanfaatkan.

Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:¹⁵

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. (HR Bukhari dan Muslim)¹⁶

(3) Ia harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika

(4) Ia harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua pihak.

¹⁴Bagya Agung Prabowoo, *Aspek Hukum Pembiayaan...* hlm. 48.

¹⁵Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan...* hlm. 234.

¹⁶H.R Bukhari no. 2236 dan Muslim no, 4132.

Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:¹⁷

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيُّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ
مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ »

Artinya: *Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku (HR. Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi)*¹⁸

d) Tujuan akad

Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara' sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum.¹⁹

Ditinjau dari segi aqidah yang menentukan keabsahan suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, akan tetapi niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan pada kaidah hukum yang menegaskan bahwa *segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya*.

Kaidah ini merujuk pada sabda Rasulullah SAW:²⁰

¹⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan...* hlm. 233.

¹⁸ HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, At Tirmidzi.

¹⁹ Bagya Agung Prabowoo, *Aspek Hukum Pembiayaan...*

²⁰ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan...* hlm. 237.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya : *Dari Umar Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya” (HR Bukhari dan Muslim)²¹*

b. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan (*lujum*).

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.²²

Syarat-syarat adanya akad, itu meliputi tujuh macam yakni sebagai berikut :

²¹HR. Al-Bukhari (1/3 no.1) dan Muslim (3/1515 no.1907).

²²Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Sejati, 2001), hlm.64.

- a) Bertemunya ijab dan qabul (adanya kata sepakat antara para pihak).
- b) Bersatunya majelis akad.
- c) Berbilangnya para pihak.
- d) Berakal/ tamyiz.
- e) Obyek akad dapat diserahkan.
- f) Obyek akad dapat ditentukan.
- g) Obyek akad dapat ditransaksikan atau dapat menerima hukum akad.²³

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad.²⁴

Sedangkan syarat-syarat sahnya ada lima macam, yaitu :

- a) Tidak ada paksaan
- b) Tidak menimbulkan kerugian
- c) Tidak mengandung ketidakjelasan
- d) Tidak mengandung riba
- e) Tidak mengandung syarat fasid²⁵

²³ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum Diktum* Volume 14 Nomor 1/ Juli, 2016, hlm.51.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*

²⁵ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, "Eksistensi Akad...hlm.52.

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara' baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

4) Syarat Kepastian Hukum

Dasar dalam akad adalah kepastian. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.²⁶

3. Batalnya Akad

Batalnya suatu akad disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

- a. Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak membatalkan
- b. Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak
- c. Salah satu pihak tidak cakap melakukan akad
- d. Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat
- e. Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama dan ketentuan yang berlaku

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*

- f. Barang yang telah diakadkan mengalami kerusakan dan masih dalam garansi (*khiyar*)
- g. Karena ada paksaan, penipuan, dan khilafan.
- h. Habis masa kontrak maka akad batal dengan sendirinya atau hapus²⁷

B. Teori *Ḥawālah*

1. Pengertian

Ḥawālah berasal dari kata *al-ḥiwālah* huruf ha' dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah.²⁸ Kemudian, *al-ḥiwālah* secara bahasa artinya al-intiqal (pindah), diucapkan *Hāla- 'anil- 'ahdi* (berpindah, berpaling, berbalik dari janji).²⁹ Al-*Ḥawālah* (الحوالة) adalah bentuk mashdar dari *احالة* yang secara etimologi bermakna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.³⁰

Secara etimologi, kata *ḥawālah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqal* (perpindahan) atau dari kata *ha'aul* (perubahan), orang Arab biasa mengatakan *haala 'anil 'ahdi*, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab, yang dimaksud adalah mengalihkan kewajiban

²⁷ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 82.

²⁸ Nizaruddin, "*Ḥiwālah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*", (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013), hlm.3.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*", terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 84.

³⁰ Suprihatin. "*Al-Ḥawālah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern*". *Maslahah*, Vol.2, No. 1, Maret 2011, hlm.2.

membayar utang kepada orang lain. Secara terminologi, *hawālah* adalah perpindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berhutang kepada orang yang bertanggung jawab membayar utang atau menanggungnya, atau memindahkan utang dari tanggungan *muḥil* menjadi tanggungan *muḥal ‘alaih*. Menurut Dewan Syari’ah Nasional, *hawālah* adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya.³¹

Adapun *Hawālah* secara terminologis adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muḥil* (orang yang memindahkan) kepada tanggungan *muḥal alaih* (orang yang berhutang kepada *muḥil*). *Hiwalah* merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi perpindahan tanggungan atau hak dari satu orang kepada orang lain.³²

Hawālah adalah perpindahan piutang nasabah (*muḥal*) ke bank (*muḥal ‘alaih*). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat meminta jasa kepada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak

³¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 204-205.

³² Nizaruddin, “*Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga ...*”, hlm. 4.

tertagih.³³ *Al-Hawālah* merupakan penagihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dengan perkataan lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.³⁴

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam *hiwālah* itu terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu pihak pemberi utang (*muḥil*), pihak yang berpiutang (*muḥal ‘alaiḥ*) dan pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran utang (*muḥal*).³⁵

2. Dasar Hukum *Ḥawālah*

Ḥawālah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma’ :

a. Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ »

Artinya : Penundaan (pembayaran hutang) oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah seorang dari kamu sekalian

³³Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah*, (Jakarta: Djamban, 2003), hlm. 73.

³⁴Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan...*, hlm. 72.

³⁵Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 136.

*dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (HR Bukhari dan Muslim)*³⁶

Pada hadist tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang meng- *hawālah*-kan kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hawālah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang di-*hawālah*-kan (*muḥal* 'alaih). Dengan demikian, haknya dapat terpenuhi.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima *hawālah* dalam hadist tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang menghutangkan (*muḥal*) menerima *hawālah*. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi, sunnah hukumnya menerima *hawālah* bagi *muḥal*.

b. Ijma'

Ulama sepakat membolehkan *hawālah*. *Hawālah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang atau benda karena *hawālah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kebijakan finansial.³⁷ Dasar dari ijma' adalah bahwa ulama

³⁶ Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1997 nomor 1564.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 126-127.

sepakat diperbolehkannya *Ḥawālah* secara umum karena manusia membutuhkannya.³⁸

3. Macam-macam *Ḥiwālah*

Ditinjau dari kesediaan pihak yang menerima pengalihan utang, akad *ḥiwālah muqayyadah* dan *ḥiwālah mutlaqoh*.

- a. *Ḥiwālah muqayyadah*, yaitu pengalihan pembayaran utang karena bersifat terbatas pada jumlah yang telah menjadi kewajiban untuk melunasinya. Misalnya: A (*muḥal*) memberi pinjaman kepada pihak B (*muḥil*). Kemudian karena B tidak mampu membayar utangnya kepada pihak A, lalu mengalihkan utang itu kepada C (*muḥal ‘alaih*) sebagai pihak yang bersedia membayar karena memiliki utang kepada B. Namun karena pembayaran C bersifat terbatas pada jumlah utang yang telah menjadi kewajibannya.
- b. *Ḥiwālah mutlaqoh*, yaitu pengalihan pembayaran utang yang bersifat tidak terbatas pada jumlah yang telah ditentukan. Artinya pihak yang menerima pengalihan tersebut bebas untuk menanggung utang sesuai dengan kesediaan maupun kemampuan yang dimilikinya. Misal A (*muḥal*) memberi pinjaman kepada B (*muḥil*). Kemudian B tidak bisa membayar utangnya kepada A, lalu

³⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-hanif, 2017), hlm.213-214.

mengalihkan utang tersebut kepada C (*muḥal ‘alaih*) sebagai pihak yang bersedia dan memiliki kemampuan untuk membayar utang.³⁹

4. Rukun dan Syarat *Ḥawālah*

a. Rukun *Ḥawālah* terdiri dari⁴⁰ :

- 1) Muhil (madin) adalah pihak yang mempunyai utang (madin) yang memindahkan kewajiban pembayaran dan/ atau pelunasan utangnya kepada muhal ‘alaih
- 2) *Muḥal* (muhtal/ hawil/ da’in) adalah pihak yang memiliki piutang (da’in) yang hak pelunasannya piutangnya dialihkan kepada muhal ‘alaih.
- 3) *Muḥal ‘alaih* adalah pihak yang menerima kewajiban melunasi utang muhil kepada muhal.
- 4) Muhal bih/ muhtal bih (dain) adalah utang yang dipindahkan kewajiban pembayaran atau pelunasannya kepada muhal ‘alaih.
- 5) Sighat akad adalah pernyataan penawaran (ijab) dari muhil dan pernyataan persetujuan (qobul) dari muhal ‘alaih.

³⁹Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*,(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 141-142.

⁴⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah*...hlm.147.

b. Syarat *Ḥawālah*⁴¹

Setiap rukun akad *ḥawālah* tersebut memiliki syarat-syarat, baik yang berkaitan dengan personalia atau subjek hukumnya maupun yang berkaitan dengan akad dan objeknya.

1) Syarat *muḥil*⁴²

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat *muḥil* sebagai berikut :

a) Cakap hukum (dewasa dan berakal)

Akad *ḥawālah* tidak sah jika *muḥil*-nya tidak berakal atau anak kecil (orang yang dibawah pengampuan). Adapun akad *ḥawālah* yang *muḥil*-nya tergolong *mumayyiz* bersifat *tawaquf* (tidak efektif) efektivitas akadnya tergantung pada izin walinya. Apabila walinya mengizinkan akad *ḥawālah*, akad *ḥawālah* yang dilakukannya sah. Sebaliknya, jika wali tidak mengizinkannya akad *ḥawālah* yang dilakukannya batal.

b) Ridhanya *muḥil*

Akad *ḥawālah* yang dilakukan *muḥil* merupakan akad yang dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri. Dalam teori ilmu hukum, *ḥawālah* sah dilakukan *muḥil* apabila dilakukan bukan dibawah paksaan (*al-ikrah*)

⁴¹*Ibid..hlm.147 .*

⁴²*Ibid.*

karena akad *ḥawālah* merupakan salah satu bentuk *al-ibra'* (pembebasan atau pelepasan) yang didalamnya terdapat unsur *al-tamlīk* (pemberian atau pemindahan kepemilikan). Pendapat ulama Hanafiah ini, antara lain dijelaskan dalam kitab *al-bada'i* dan *Majma' al-damanat*. Pendapat ini juga didukung oleh ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ibnu Kamal dalam kitab *al-Idhah*, menjelaskan tentang pentingnya syarat rida bagi *muhil* dalam akad *ḥawālah* adalah karena *muhil 'alaih* akan mengih piutang *ḥawālah* (berikut *ujrah*-nya apabila akad yang dilakukannya adalah *ḥawālah bil ujah*) kepada *muhil*.

2) Syarat *Muḥal*⁴³

Muhal adalah pihak yang memiliki piutang (*dain*) yang hak pelunasan piutangnya dialihkan kepada *muhil 'alaih*. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan tiga syarat mengenai *muhil*, antara lain :

a) Cakap hukum

Akad *ḥawālah* tidak sah jika *muhil*-nya tidak berakal (misalnya orang gila) atau anak kecil (orang yang dibawah pengampuan). Akad *ḥawālah* yang *muhil*-nya tergolong *mumayiz* (dewasa secara fisik

⁴³*Ibid...hlm.148.*

tetapi tidak menurut hukum) bersifat *tawaquf* (tidak efektif). Efektivitas akadnya bergantung pada izin walinya. Apabila walinya mengizinkan akad *ḥawālah* yang dilakukan batal. Dengan demikian dalam pandangan ulama Hanafiah, *baligh* merupakan syarat *nafadz* (efektivitas) bukan syarat *in'iqad* (pembentukan wujudnya akad).

b) Ridanya *muḥal*

Akad *ḥawālah* yang dilakukan *muḥal* merupakan akad yang dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri. Akad *ḥawālah* yang dilakukan *muḥal* sah apabila akad tersebut dilakukan bukan dibawah paksaan (*al-ikrah*).

c) Majelis akad

Dalam pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, *qabul* atau pernyataan persetujuan (*acceptance*) akad *ḥawālah* harus dilakukan oleh *muḥal* dalam majelis akad. Oleh karena itu, apabila *muḥal* menerima berita dari pihak lain mengenai pemindahan pelunasan piutangnya oleh *muḥal 'alaih*, tetapi yang bersangkutan (*muḥal*) tidak hadir pada majelis akad, akad *ḥawālah* tersebut tidak sah dan tidak efektif.

3) Syarat *Muḥal ‘alaih*⁴⁴

Muḥal ‘alaih adalah pihak yang menerima kewajiban melunasi utang *muḥil* kepada *muḥal*.

a) Cakap hukum

Akad *ḥawālah* tidak sah jika *muḥal* -nya tidak berakal (misalnya orang gila) atau anak kecil (orang yang dibawah pengampuan). Akad *ḥawālah* yang *muḥal* -nya tergolong *mumayiz* (dewasa secara fisik tetapi tidak menurut hukum) bersifat *tawaquf* (tidak efektif). Efektivitas akadnya bergantung pada izin walinya. Apabila walinya mengizinkan akad *ḥawālah* yang dilakukan batal.

b) Ridanya *muḥal ‘alaih*

Akad *ḥawālah* yang dilakukan *muḥal ‘alaih* merupakan akad yang dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri. Akad *ḥawālah* yang dilakukan *muḥal ‘alaih* sah apabila akad tersebut dilakukan bukan dibawah paksaan (*al-ikrah*) karena akad *ḥawālah* merupakan salah satu bentuk *al-ibra* yang didalamnya terkandung unsur *al-tamlik*.

⁴⁴*Ibid...hlm.148.*

c) Majelis Akad

Dalam pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, *qabul* atau pernyataan persetujuan (*acceptance*) akad *hawālah* harus dilakukan oleh *muḥal ‘alaih* dalam majelis akad. Oleh karena itu, apabila *muḥal ‘alaih* menerima berita dari pihak lain mengenai pemindahan pelunasan piutangnya oleh *muḥil*, tetapi yang bersangkutan (*muḥal ‘alaih*) tidak hadir pada majelis akad, akad *hawālah* tersebut tidak sah dan tidak efektif. Abu Yusuf berpendapat bahwa akad *hawālah*-nya sah, tetapi tidak efektif.

4) *Muhal bih*⁴⁵

Dijelaskan syarat-syarat *muhal bih* antara lain :

a) *Al-dain*

Muhal bih harus berupa utang yang dibayar atau dilunasi *muḥil* kepada *muhal*. Apabila dalam akad *hawālah* tidak kedapatan utang (*al-dain*), substansi akadnya adalah akad *wakalah*.

(1) *Al-a'yan al-qa'imah*

Utang *madin* yang wajib dilunasi kepada *da'in* haruslah utang uang atau utang barang yang belum wujud. Oleh karena itu akad *hawālah* tidak sah atas

⁴⁵*Ibid...hlm.150.*

utang barang yang sudah wujud karena tidak terdapat unsur tanggung jawab/tanggungan (*al-dzimmah*).

(2) *Al-dain al-lazim*

Utang *madin* yang harus dilunasi kepada *da'in* haruslah utang yang bersifat mengikat (*al-lazim*).

Utang yang bersifat mengikat terkadang disebut utang hakiki (bukan utang yang terjadi karena akad yang masih dalam masa pilihan).

Ulama Maliki serta Syafi'i, menjelaskan syarat-syarat *muhālah bih/muhtal bih* sebagai berikut:

(1) Utang yang menjadi tanggungan jawab *muhil* untuk membayar atau melunasinya telah jatuh tempo.

(2) Utang yang dijadikan *muhālah bih*, yang menjadi tanggungan jawab *muhil* harus sama spesifikasinya dengan utang yang menjadi tanggungan jawab *muhālah alaihi*.

(3) Utang yang dijadikan *muhālah bih* tidak berupa yang makanan yang timbul karena akad jual beli *salam*.

5. Manfaat *Ḥawālah*

Seperti telah diuraikan diatas, akad *ḥawālah* dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya :

- a. Memungkinkan penyelesaian penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income* atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah.

Adapun resiko yang harus diwaspadai dari kontrak *ḥawālah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberikan *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *ḥawālah* ke bank.⁴⁶

6. Akibat Hukum *Ḥawālah*

Jika akad *ḥawālah*, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut:

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar utang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab Hanafi antara lain Kamal ibn al-Hummam menyebutkan kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi utangnya kepada pihak kedua karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 127.

mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.

- b. Akad *hiwālah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.
- c. Mahzab Hanafi membenarkan terjadinya *al-hiwālah al-mutlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hiwālah al-mutlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara pihak ketiga tidak sama.⁴⁷

7. Berakhirnya Akad *Ḥawālah*

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad *hiwālah* akan berakhir apabila :

- a. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem-*fasakh* (membatalkan akad) akad *hiwālah* sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama.
- b. Pihak ketiga melunasi utangnya yang dialihkan kepada pihak kedua.
- c. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.

⁴⁷ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.226.

- d. Pihak kedua menghibahkan, atau menyedekahkan harta yang merupakan utang dalam akad *hiwālah* itu kepada pihak ketiga.
- e. Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu.
- f. Hak pihak kedua, menurut ulama Hanafi tidak dipenuhi karena *at-tawa*, yaitu pihak ketiga mengalami *muflis* (bangkrut) atau wafat dalam keadaan muflis atau dalam keadaan tidak ada bukti otentik tentang akad *hiwālah*, pihak ketiga mengingkari akad itu.⁴⁸

C. Teori Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba dapat berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum riba adalah pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam⁴⁹

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah

⁴⁸ *Ibid.*.hlm. 227.

⁴⁹ M. Nur Rianto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm.95.

pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah.⁵⁰

2. Dasar Hukum Riba

Dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*⁵¹

3. Pendekatan Hadist Riba

Dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَفْضِي الرَّجُلَ بِبَكْرِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: *Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata: "Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh". Lalu beliau menjawab: "Berikanlah*

⁵⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.37.

⁵¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 275.

*itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”.*⁵²(H.R Muslim)

Dari hadist tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu tambahan tidak termasuk riba adalah:

- a. Tambahan itu tidak disyaratkan di muka atau dijanjikan terlebih dahulu
- b. Tambahan itu inisiatifnya datang dari peminjam
- c. Inisiatif memberikan tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo.⁵³

4. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun kelompok kedua terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.

- a. Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang.
- b. Riba Jahiliyyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

⁵²HR. Muslim no. 4192.

⁵³ Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 25.

- c. Riba Fadhl adalah pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
- d. Riba Nasi'ah adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba Nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tabahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁵⁴

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syari'ah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

- 1. Analisis sebab kemacetan
 - a. Aspek internal
 - 1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
 - 2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
 - 3) Laporan keuangan tidak lengkap
 - 4) Penggunaan dana yang kurang matang
 - 5) Perencanaan yang kurang matang

⁵⁴Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 41.

- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut
- b. Aspek eksternal
- 1) Aspek pasar kurang mendukung
 - 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
 - 3) Kebijakan pemerintah
 - 4) Pengaruh lain diluar usaha
 - 5) Kenakalan peminjam
2. Menggali potensi peminjam
- Hal-hal yang perlu diperhatikan:
- 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
 - 2) Adakah peminjam memiliki usaha lain?
 - 3) Adakah penghasilan lain peminjam?
3. Melakukan perbaikan akad (*remidial*)
 4. Memberikan pinjaman ulang
 5. Penundaan pembayaran
 6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu akad dan margin baru (*rescheduling*)
 7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.⁵⁵

Ketika waktu pelunasan hutang tiba, sedang pihak *muqtariq* (pihak yang berhutang) belum mampu melunasi hutang sangat dianjurkan oleh

⁵⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011), hlm. 311-312.

ajaran memperpanjang waktu pelunasan hutang, sekalipun demikian ia berhak menuntut waktu pelunasannya. Allah SWT berfirman⁵⁶ :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*⁵⁷

⁵⁶ M. Aqim Adlan, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)”, *An-Nisbah*: Vol.02, No. 02, April 2016, hlm. 165-166.

⁵⁷ Al-Qur’an, Al-Baqarah (2): 280.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPRS Dana Amanah

1. Sejarah singkat

BPRS Dana Amanah adalah BPRS yang ke 2 (dua) berdiri di kota Surakarta, yang diresmikan oleh Bank Indonesia pada tanggal 23 Mei 2008 M atau bertepatan dengan tanggal 17 Jumadala Ula 1429 H, yang mulai beroperasi 2 Juni 2008 atau Jumadala Ula 1429 H. Sebagai upaya meningkatkan kemakmuran bersama melalui pengalaman perbankan yang sesuai kaidah syari'ah. BPRS Dana Amanah beralamat di Jl. K.H Agus Salim No. 18, Surakarta, Tlp. 0271-740550, Fax: 9271-740881.¹

BPRS Dana Amanah terus berupaya memberikan pelayanan perbankan yang professional dan amanah, melalui produk dan jasa layanan yang aman, nyaman, inovatif dan menguntungkan, serta terus tumbuh secara sehat dengan kinerja dan reputasi positif. Misi kami adalah *“Memperdayakan ekonomi umat dengan menjunjung prinsip keadilan dan maslahat bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan”*. Dengan credo *“Menebar Syari'ah Menuai Barokah”* dengan penekanan pada semangat kewirausahaan,

¹Dokumen BPRS Dana Amanah Surakarta.

serta saling membantu, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai tambah bagi para stakeholder dan shareholder.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BPRS Dana Amanah adalah sebagai berikut:

Visi : Memberikan pelayanan perbankan yang professional dan amanah, melalui produk dan jasa layanan yang aman, nyaman, inovatif dan menguntungkan, serta terus tumbuh secara sehat, dengan kinerja dan reputasi positif.

Misi : Memperdayakan ekonomi umat dengan menjunjung prinsip keadilan dan maslahat bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.²

3. Keyakinan Dasar

Kami berkeyakinan bahwa rasa keadilan, kebersamaan dan kekeluargaan yang berbasis profesionalisme dapat membangun tim kerja yang tangguh, sedangkan kesejahteraan dan kepastian masa depan yang berorientasi kinerja akan mampu membangun loyalitas, dedikasi dan moralitas kerja yang tinggi, salng memegang teguh komitmen, kepercayaan dan saling memberi manfaat serta keuntungan akan mampu terbangun jalinan kerja sama yang kokoh antara

²*Ibid.*

stakeholder maupun antara *share-holder*, yang pada gilirannya akan mudah dibangun kultur kerja yang efisien, efektif dan produktif yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan visi perusahaan.³

4. Nilai Dasar

Sistem operasional BPRS Dana Amanah Surakarta sebagai aktualisasi budaya kerja perusahaan didasarkan pada suatu sistem nilai yang harus dipegang teguh dan dijiwai serta dihayati oleh setiap staff fan lini perusahaan yaitu system profesionalisme syariah meliputi:

- a. *Lillāhi ta'ala (State of Mind)*, orang yang memiliki sikap *profesionalisme* adalah orang yang dalam bekerja senantiasa memiliki visi, arah dan niat yang jelas. Visi yang paling substansif dari seluruh amaliah manusia di dunia adalah *lillāhi ta'ala*.
- b. Amanah, seorang professional adalah seseorang yang mampu dan dapat dipercaya, selalu mentaati dan menepati apa yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab secara tepat, objektif, dan *profesionalisme*.
- c. Khabir (*Expert*), syarat mutlak dari seorang professional adalah memiliki pengetahuan (*capability*), kemampuan (*competency*) dan ketrampilan (*skill*) yang memadai dan keahlian (*expert*) yang sesuai dengan bidang, tugas, fungsi dan tanggungjawab.

³*Ibid.*

- d. Ahsanu ‘Amala (*Excellence*) ciri utama dari sikap professional adalah dia akan melakukan, memberikan, dan mempersembahkan hasil pekerjaan yang terbaiknya.

5. Struktur Organisasi BPRS Dana Amanah

- a. Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : H. Abdullah Rabbani, S.E
 2. Komisaris : H. Suprihatin, SE., MM
- b. Dewan Pengawas Syariah :
1. Rial Fu’adi, M.Ag
 2. Moh. Abdul Kholiq Hasan, MA., M.Ed., DR
- c. Dewan Direksi :
1. Direktur Utama : Muhammad Syamsul Huda, SIP
 2. Direktur : Muhammad Saefudin, SE
- d. Komite Pengelolaan Aset dan Liability
1. Dewan Komisaris : H. Abdullah Rabbani, S.E
H. Suprihatin, SE., MM
 2. Direksi : Muhammad Syamsul Huda, SIP
Muhammad Saefudin, SE
 3. Personalia & Umum : Yettie Risniawatie, A.Md
- e. Komite RRPP dan Renumerisasi
1. Dewan Komisaris : H. Abdullah Rabbani, S.E


H. Suprihatin, SE., MM

2. Direksi : Muhammad Syamsul Huda, SIP
Muhammad Saefudin, S.E
 3. Kabag Personalia : Yettie Risniawatie, A.Md
- f. Komite Pembiayaan :
1. Dewan Komisaris : H. Abdullah Rabbani, S.E

H. Suprihatin, SE., MM
 2. Direksi : Muhammad Syamsul Huda, SIP
Muhammad Saefudin, S.E
 3. Kabag Pemasaran : Drs. Sularna
 4. Admin Pembiayaan : Kartika Wulan T, Yettie
Risniawatie
- g. Komite Kebijakan Strategis :
1. Dewan Komisaris : H. Abdullah Rabbani, S.E

H. Suprihatin, SE., MM
 2. Direksi : Muhammad Syamsul Huda, SIP
Muhammad Saefudin, S.E
- h. Bidang Pemasaran dan Umum :
1. Direktur Utama : Muhammad Syamsul Huda, SIP
 2. Kabag Pembiayaan : Drs. Sularna

- i. Bidang Operasional :
 - 1. Direktur Utama : Muhammad Saefudin. SE
Yettie Risniawatie, A.Md
- j. Kabag Personalia & Umum : Yettie Risniawatie, A.Md
- k. Kabag Pemasaran : Drs. Sularna
- l. Customer Service : Kartika Wulan T
- m. Teller/ Kasir : Nick Fathurrahmah
- n. Pembukuan/ Accounting : Arinta Dwi Hastuti
- o. Sekertaris : Miladina Permatasari, SE
- p. Administrasi Pembiayaan : Kartika Wulan T
Yettie Risniawatie, A.Md
- q. Account Manager : Yulinda Permatasari
- r. Account Officer : 1. Purwo Agung Ratmanto
2. Heri Sunardi
3. Adhitama Nugroho, S.Sy
- s. Security & OB : Mulyanto
- t. Driver : Sapto Nugroho



B. Produk-produk BPRS Dana Amanah

1. Produk-produk penghimpunan dana (*Funding*)

a. Tabungan Dana Amanah iB

Tabungan Dana Amanah iB merupakan simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *muḍārabah* berbasis bagi hasil di mana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat, sesuai ketentuan yang berlaku di BPRS Dana Amanah Surakarta.

b. Deposito Dana Amanah iB

Deposito Dana Amanah iB merupakan simpanan investasi dengan prinsip *muḍārabah* berbasis bago hasil dengan jangka waktu 3, 6 atau 12 bulan, dana nasabah akan diinvestasikan untuk pembiayaan usaha kecil yang halal.

c. Tabungan Amanah iB- MultiPro

Tabungan Amanah iB- MultiPro merupakan tabungan rencana yang sangat fleksibel, aman dan menguntungkan. Tabungan Amanah iB- MultiPro memiliki *future* multi program, multi manfaat, multi faedah, multi keuntungan dan multi proteksi.

2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

a. Pembiayaan *Murābahah*, *Salam*, dan *Istishnā*

1) *Murābahah* merupakan fasilitas penyaluran dana dengan sistem jual beli. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi

kebutuhan usaha (modal usaha dan investasi: pengadaan bahan baku, persediaan barang dagangan, perlengkapan usaha, peralatan produksi, dan lain-lain).

- 2) *Salam* merupakan akad jual beli antara pihak bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan penyerahan barang dilakukan pada tanggal yang ditentukan.
- 3) *Istishnā* hampir sama dengan *Salam* namun harga atas barang dibayar terlebih dahulu di muka, walaupun dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, dan barang diserahkan kemudian hari.

b. Pembiayaan *Muḍārabah* dan *Musyārahah*

Muḍārabah dan *Musyārahah* adalah pembiayaan dalam bentuk modal atau dana yang diberikan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama.

Selanjutnya, nasabah dan bank sepakat untuk bagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan industry, koperasi karyawan, usaha atas dasar kontrak dapat berupa modal kerja dan investasi.

c. *Qarḍ*, *Ijārah*, *Ḥawālah*, *Kafālah* dan *Wakālah*

- 1) *Qarḍ* adalah produk penyaluran dana yang menggunakan sistem *tabarru* berbasis *fee*. *Qarḍ* merupakan fasilitas pembiayaan lunak kepada pengusaha kecil yang benar-benar

kekurangan modal dengan pengembalian sebesar pinjaman pokok tanpa perlu membagi keuntungan kepada pihak bank, tetapi cukup membayar biaya administrasi saja.

- 2) *Ijārah* merupakan pembiayaan untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati antar bank dan nasabah dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan (objek *Ijārah* tetap menjadi milik bank).
- 3) *Hawālah* merupakan perpindahan tanggung jawab dari nasabah kepada bank untuk membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. Atas persetujuan bersama pihak bank membayarkan hutang pihak nasabah kepada pihak ketiga dalam waktu yang bersamaan pihak nasabah memiliki hutang kepada bank.
- 4) *Kafālah* merupakan jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk pelaksanaan kewajiban tertentu, misalnya proyek.
- 5) *Wakālah* merupakan perwakilan dari pihak bank kepada nasabah untuk suatu urusan tertentu (misalnya untuk membeli barang) dan bertindak atas namanya.

C. Keunggulan BPRS Dana Amanah

1. BPRS Dana Amanah merupakan bank yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga sangat prospek untuk investasi atau bermitra dalam usaha.

2. BPRS Dana Amanah telah menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Syariah (LPS), sehingga simpanan masyarakat yang dihimpun akan aman.
3. BPRS Dana Amanah merupakan pilihan yang tepat bagi pihak-pihak sangat menekankan ketentraman dan ketenangan hati dan nurani dan yang ingin kafah dalam beriman dan ber-Islam dikarenakan BPR Syariah Dana Amanah sangat menekankan atas kemurnian penerapan system syariah baik pada produk, akad, pelayanan, dan manajemen.
4. Investasi dan penempatan dana di BPRS Dana Amanah akan mendapat *return* menguntungkan dengan bagi hasil yang kompetitif, dari hasil usaha dan investasi yang halal dan bernilai ibadah.
5. BPRS Dana Amanah yang memposisikan diri sebagai katalisator bagi lahir dan tumbuhnya sistem ekonomi Islami yang riil bersama lembaga penunjang lainnya yang mampu memberikan solusi dan kontribusi nyata bagi ekonomi masyarakat.
6. Terus ditingkatkan dan dikembangkannya pelayanan terbaik (*service excellence/ Ahsanul 'amala*), dan *profesionalisme* dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, ukhuwah, (*tafahūm, ta'awūn, takāful, tahalluf*), keadilan (anti riba, *tazlīm, tahkīr, maisir, taghrīr, tadrīs*), keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai tambah bagi *stakeholder* dan *shareholder*.
7. BPRS Dana Amanah sangat mengedepankan keadilan dan kemaslahatan bersama agar setiap nilai tambah yang diperoleh dapat

memberikan keberkahan dan ketentraman lahir dan batin didunia dan diakhirat.

8. BPRS Dana Amanah sangat mengedepankan implementasi teknologi informasi yang sampai saat ini telah mengimplementasikan:

- 1) Teknologi Komunikasi PABX dan PC Phone untuk komunikasi internal.
- 2) Teknologi SMS Manajemen Control untuk keperluan komunikasi melalui SMS melalui komputer ke nasabah.
- 3) Sistem komputerisasi berbasis *client-server* dengan database berarsitektur SQL dengan jaringan LAN.
- 4) *Email* sebagai sarana komunikasi dengan berbagai pihak dan lembaga lain.
- 5) Walaupun belum diwajibkan BPRS Dana Amanah telah menggunakan SID (Sistem Informasi Debitur) secara *online* ke Bank Indonesia.
- 6) Laporan bulanan, laporan publikasi dan laporan tahunan ke Bank Indonesia telah dilakukan secara *online* berbasis intranet dan internet.
- 7) Kamera sistem video control telah terpasang disetiap ruangan dan halaman kantor.⁴

⁴*Ibid.*

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan akad *Ḥawālah* yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah

1. Akad Pembiayaan *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah

Ḥawālah merupakan perpindahan tanggung jawab dari nasabah kepada bank untuk membayarkan hutangnya kepada pihak ketiga. Atas persetujuan bersama pihak bank membayarkan hutang pihak nasabah kepada pihak ketiga dalam waktu yang bersamaan pihak nasabah memiliki hutang kepada bank.¹

Rukun akad pembiayaan *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah adalah sebagai berikut :

- a. Pihak pertama yaitu BPRS Dana Amanah sebagai *muḥal ‘alaih* yang diwakili oleh direksi.
- b. Pihak kedua yaitu nasabah sebagai *muḥal*
- c. Pihak ketiga, berdasarkan jaminan. Jika jaminan yang diajukan bukan miliknya sendiri.²

Dalam praktiknya ada beberapa macam jenis *Ḥawālah* yang dijalankan oleh BPRS Dana Amanah yakni :

- a. *Ḥawālah bil wakālah*, yakni *Ḥawālah* dengan adanya perwakilan pembayaran kepada *muḥil*.

¹Dokumen BPRS Dana Amanah.

²Agung, Account Officer, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019, jam 13.30-15.00.

- b. *Ghairi Wakālah*, yakni *Ḥawālah* tanpa adanya perwakilan kepada nasabah atau *muḥil*.
- c. *Ḥawālah bil wakālah ma'al kafālah*, yakni *Ḥawālah* dengan adanya perwakilan pembayaran kepada nasabah (*muḥil*) dengan adanya penjamin.³

2. Prosedur Akad Pembiayaan *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah

a. Pengajuan Pembiayaan

Nasabah datang ke BPRS Dana Amanah, bertemu dengan *customer service* lalu *customer service* memberikan edukasi kepada nasabah pada waktu itu karena kebanyakan nasabah pada saat datang ke BPRS biasanya nasabah belum mengetahui dia akan mengambil atau mengajukan pembiayaan yang mana. Setelah edukasi dari pihak BPRS kepada nasabah terjadi, kemudian nasabah memutuskan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *ḥawālah* kemudian setelah itu nasabah menyerahkan berkas untuk mengajukan pembiayaan *ḥawālah* yaitu fotocopy KTP (suami istri apabila sudah menikah), fotocopy buku nikah, fotocopy kartu keluarga dan fotocopy jaminan.⁴ Namun biasanya juga melampirkan slip gaji, pembukuan-pembukuan (bila yang mengajukan adalah perusahaan atau instansi) dan rekening 3 bulan

³Agung, Account Officer, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019, jam 13.30-15.00.

⁴Tika, Customer Service, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2019, jam 12.00-13.00.

terakhir.⁵ Setelah itu, nasabah mengisi aplikasi pembiayaan yang didalamnya memuat identitas nasabah, jumlah pengajuan pembiayaan dan untuk apa pembiayaan tersebut diajukan.⁶

b. Pemeriksaan dan Identifikasi

Setelah berkas diterima oleh pihak BPRS dan nasabah telah mengisi aplikasi pembiayaan *hawālah*, pihak BPRS kemudian melakukan proses identifikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau dulu disebut sebagai *BI Checking* untuk memeriksa tentang riwayat pembiayaan atau kredit yang dahulu pernah diambil oleh nasabah tersebut apakah pernah mengalami masalah atautkah lancar-lancar saja. Setelah identifikasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dan ternyata nasabah itu tidak bermasalah, maka pengajuan permohonan pembiayaan bisa dilanjutkan untuk pemeriksaan lanjutan. Setelah SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan), akan ada lagi survey mengenai 5c (*character, capital, collateral, capacity, condition*), ini hanya untuk mengetahui rekam jejak dari nasabah yang pernah meminjam di perbankan. Apabila rekam jejak dari nasabah tidak ada masalah. *Account Officer* kemudian melakukan survey 5c secara lebih mendalam ke lapangan.⁷

⁵ Agung, Account Officer, *Wawancara...*

⁶ Tika, Customer Service, *Wawancara...*

⁷ Tika, Customer Service, *Wawancara...*

Analisis 5c yang dilakukan oleh *account officer* terhadap nasabah memiliki fungsi untuk menganalisis kelayakan usaha, menganalisis karakter nasabah, dan menganalisis transaksi jaminan yang diberikan nasabah kepada pihak BPRS Dana Amanah Surakarta . Analisis kelayakan usaha ini biasanya digunakan untuk menentukan kemampuan membayar nasabah dan dalam analisis kelayakan usaha ini biasanya juga dicek tentang ke-otentikan bukti kepemilikan utang nasabah. Selanjutnya, analisis karakter nasabah merupakan analisis yang paling mempunyai manfaat karena analisis ini mempunyai manfaat untuk mengetahui karakter nasabah seperti kejujuran nasabah, emosional nasabah dan karakter-karakter lainnya. Biasanya apabila karakter nasabah baik, ini akan mempengaruhi terhadap keputusan dalam rapat komite. ⁸

c. Analisis dan Putusan

Setelah *account officer* melakukan survey, kemudian mereka membuat laporan analisis syariah yang akan dipresentasikan dalam rapat komite. Jika permohonan pengajuan pembiayaan dalam jumlah pembiayaan kecil, maka rapat komite dihadiri oleh kepala bagian marketing, *account officer* dan saksi yang turut serta dalam survey lapangan. Namun, jika permohonan pengajuan pembiayaan dalam jumlah besar (> 20juta), maka rapat komite akan dihadiri oleh dewan direksi, kepala bagian marketing

⁸ Agung, Account Officer, *Wawancara ...*

dan *account officer*. Jika hasil dari rapat komite menyebutkan bahwa pihak BPRS tidak bisa menyetujui semua permohonan, melainkan hanya 50 atau 75% saja dari permohonan yang diajukan nasabah. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pengajuan yang dapat dicairkan 100%. Kemudian, pihak BPRS akan menyampaikannya kepada nasabah hasil dari rapat komite tersebut, kemudian apabila nasabah menghendaki keputusan yang diambil dalam rapat komite. Proses bisa dilanjutkan kedalam tahap pencairan dana.⁹

d. Penandatanganan akad dan pelaksanaannya

Setelah hasil rapat komite disampaikan kepada nasabah dan nasabah menyetujui apa yang menjadi hasil dari rapat komite. Proses selanjutnya adalah penandatanganan akad, disini pihak nasabah harus datang ke kantor dan tidak boleh diwakilkan. Kemudian terjadilah pembacaan akad yang dilakukan oleh *customer service* selaku wakil dari BPRS, dihadiri oleh nasabah yang terkait dan saksi yang turut serta dalam survey. Setelah pembacaan akad dilakukan dan nasabah telah menandatangani akad tersebut, pada saat itu juga pencairan dana bisa dilakukan.¹⁰

⁹ Tika, Customer Service, *Wawancara ...*

¹⁰ Tika, Customer Service, *Wawancara...*

e. Fee

Penentuan besarnya *fee* yang dibayarkan oleh nasabah kepada BPRS Dana Amanah atas jasanya dalam melakukan tugasnya sebagai *muḥal ‘alaih*, itu di dasarkan atas besarnya jumlah pembiayaan yang diambil oleh nasabah tersebut. Apabila nasabah mengambil pembiayaan <100 juta maka *fee* yang harus dibayarkan adalah sebesar 1.5% sedangkan apabila >100 juta maka *fee* yang harus dibayarkan bisa kurang dari 1.5% tergantung keputusan BPRS Dana Amanah dalam rapat komite.¹¹

f. Kredit Macet

Resiko yang dihadapi oleh BPRS Dana Amanah dimulai ketika nasabah menerima pencairan dana setelah akad. Nasabah memiliki kategori berdasarkan kelancaran pembayaran angsurannya. Apabila dikemudian hari, nasabah mengalami keterlambatan pembayaran atau biasa disebut sebagai kredit macet. Kategori lancar untuk mereka yang setiap bulan membayar angsuran tepat waktu, kategori kurang lancar untuk mereka yang terlambat membayar angsuran selama tiga bulan, kategori diragukan untuk mereka yang telah menunggak membayar angsuran selama enam bulan, dan kategori macet untuk mereka yang telah tidak membayar angsuran selama sembilan bulan.

¹¹ Agung, Account Officer, *Wawancara ...*

Untuk mengantisipasi adanya kredit macet, maka yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah adalah memberikan SP I (Surat Peringatan Pertama) dan panggilan kepada nasabah, SP I ini diberikan ketika nasabah telah memasuki kriteria KL (Kurang Lancar) ditambah satu bulan. Pemberian SP II kepada nasabah waktunya tidak bisa ditentukan karena terkadang nasabah masih bisa dikategorikan dalam kategori mampu membayar namun mungkin ada beberapa hal yang melatarbelakangi nasabah terlambat membayar angsuran. Jika hal tersebut terjadi biasanya akan dilakukan *rescheduling*¹² untuk melakukan penjadwalan kembali mengenai lamanya angsuran baru.¹³

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Hawālah* Di BPRS Dana Amanah

1. Akad Pembiayaan *Hawālah* di BPRS Dana Amanah

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data sebagaimana tersebut diatas, bahwa menurut hasil tersebut konsep *hawālah* yang diterapkan oleh BPRS Dana Amanah adalah benar karena *hawālah* yang dilakukan

¹²*Rescheeduling* (penjadwalan kembali) merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika pihak debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Lihat: M. Aqim Adlan, "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)", *An-Nisbah: Vol.02*, No. 02, April 2016, hlm. 165-166.

¹³Agung, Account Officer, *Wawancara ...*

tersebut diperuntukkan untuk pelunasan utang seorang nasabah. Konsep ini tidak bertentangan dengan teori tentang *ḥawālah*.

Ḥawālah adalah perpindahan piutang nasabah (*muḥal*) ke bank (*muḥal ‘alaih*). Nasabah meminta bank membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul baik dari jual beli maupun transaksi lainnya yang halal. Atas bantuan bank untuk melunaskan piutang nasabah terlebih dahulu bank dapat meminta jasa kepada nasabah, yang besarnya dengan mempertimbangkan faktor risiko bila piutang tersebut tidak tertagih.¹⁴

Selanjutnya, mengenai rukun dan syarat yang dipraktikkan oleh BPRS Dana Amanah menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pihak ketiga sebagai penjamin jika jaminan yang dijamin bukan miliknya sendiri. Praktik ini tidak sesuai dengan teori *fiqh muamalah* mengenai rukun *ḥawālah*, karena rukun *ḥawālah* terdiri atas:

- a. Muhil (*madin*) adalah pihak yang mempunyai utang (*madin*) yang memindahkan kewajiban pembayaran dan/ atau pelunasan utangnya kepada *muḥal ‘alaih*
- b. *Muḥal* (*muhtal/ hawil/ da’in*) adalah pihak yang memiliki piutang (*da’in*) yang hak pelunasannya piutangnya dialihkan kepada *muḥal ‘alaih*.
- c. *Muḥal ‘alaih* adalah pihak yang menerima kewajiban melunasi utang *muhil* kepada *muḥal*.

¹⁴Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah*, (Jakarta: Djamban, 2003), hlm. 73.

- d. Muhal bih/ muhtal bih (dain) adalah utang yang dipindahkan kewajiban pembayaran atau pelunasannya kepada muhal ‘alaih.
- e. Sighat akad adalah pernyataan penawaran (ijab) dari muhil dan pernyataan persetujuan (qobul) dari muhal ‘alaih.¹⁵

Tidak termasuk kedalamnya mengenai keterlibatan pihak ketiga sebagai penjamin ini, memberikan kesimpulan bahwa rukun *ḥawālah* yang ada di BPRS Dana Amanah tidak sesuai dengan teori *fiqh muamalah*.

Selanjutnya, mengenai jenis pembiayaan *ḥawālah* yang dipraktikan oleh BPRS Dana Amanah jika dilihat dari ketersediaan BPRS Dana Amanah maka *ḥawālah* yang diterapkan sudah sesuai dengan teori *fiqh muamalah*, yakni:

- a. *Ḥiwālah muqayyadah*, yaitu pengalihan pembayaran utang karena bersifat terbatas pada jumlah yang telah menjadi kewajiban untuk melunasinya. Misalnya: A (*muḥal*) memberi pinjaman kepada pihak B (*muḥil*). Kemudian karena B tidak mampu membayar utangnya kepada pihak A, lalu mengalihkan utang itu kepada C (*muḥal ‘alaih*) sebagai pihak yang bersedia membayar karena memiliki utang kepada B. Namun karena pembayaran C bersifat terbatas pada jumlah utang yang telah menjadi kewajibannya.
- b. *Ḥiwālah mutlaqah*, yaitu pengalihan pembayaran utang yang bersifat tidak terbatas pada jumlah yang telah ditentukan. Artinya

¹⁵ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah...*hlm.147.

pihak yang menerima pengalihan tersebut bebas untuk menanggung utang sesuai dengan kesediaan maupun kemampuan yang dimilikinya. Misal A (*muḥal*) memberi pinjaman kepada B (*muḥil*). Kemudian B tidak bisa membayar utangnya kepada A, lalu mengalihkan utang tersebut kepada C (*muḥal ‘alaih*) sebagai pihak yang bersedia dan memiliki kemampuan untuk membayar utang.¹⁶

Jika dilihat dari teori diatas, BPRS Dana Amanah mempraktikkan *Ḥiwālah mutlaqoh* sehingga dapat disimpulkan bahwa ini sudah sesuai dengan fiqh muamalah.

2. Prosedur Akad Pembiayaan *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah

a. Pengajuan Pembiayaan

Mengenai pengajuan pembiayaan *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh data sebagaimana tersebut diatas. Jika dilihat dari kemauan nasabah untuk mengajukan pembiayaan *ḥawālah* setelah pemberian edukasi dari *customer service* dan menyerahkan sendiri berkas-berkas yang dibutuhkan oleh BPRS Dana Amanah untuk memproses pembiayaan *ḥawālah* tersebut.

Maka ini sudah sesuai dengan teori tentang akad mengenai syarat sah nya akad. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi,

¹⁶Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009), hlm. 141-142.

akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad.¹⁷

Sedangkan syarat-syarat sahnya ada lima macam, yaitu¹⁸ :

- a) Tidak ada paksaan
- b) Tidak menimbulkan kerugian
- c) Tidak mengandung ketidakjelasan
- d) Tidak mengandung riba
- e) Tidak mengandung syarat fasid

Jika dilihat dari adanya tindakan *customer service* menanyakan tentang untuk apa pembiayaan itu diajukan, maka ini sesuai dengan teori akad mengenai tujuan akad, yakni merujuk pada sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa:

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ
أَمْرٍ مَا نَوَى

Artinya : *Dari Umar Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya” (HR Bukhari dan Muslim)*¹⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa, tindakan menanyakan tujuan pembiayaan dari *customer service* kepada nasabah tersebut sudah sesuai dengan teori akad mengenai rukun akad.

¹⁷Rachmat Syafe’i, *Fiqih...*

¹⁸ Muhammad Kamal Zubair dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad...hlm.52.

¹⁹HR. Al-Bukhari (1/3 no.1) dan Muslim (3/1515 no.1907).

b. Pemeriksaan dan Identifikasi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber mengenai pemeriksaan dan identifikasi kepada nasabah termasuk didalamnya mengenai analisis transaksi jaminan dan pengecekan ke-otentikan bukti kepemilikan utang.

Jika dilihat dari adanya penyerahan sertifikat untuk jaminan *fixed asset* dan BPKB untuk jaminan kendaraan bermotor atau mobil yang diserahkan kepada BPRS Dana Amanah pada awal akad, dapat disimpulkan bahwa penyerahan ini telah memenuhi teori akad tentang sesuatu yang diakadkan atau disebut sebagai objek akad. Syarat tersebut terdiri atas:

- (1) Ia harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang dalam akad-akad tertentu seperti dalam akad *salām*, *istiṣna'*, *ijārah* dan *muḍarabah*. Konkreat karena adanya bukti kepemilikan tentang jaminan tersebut, yaitu dengan dilampirkannya sertifikat untuk *fixed asset* dan BPKB untuk kendaraan atau mobil. Adanya bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek tersebut benar-benar ada.
- (2) Ia harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan obyek akad, yaitu harta yang dimiliki serta halal

dimanfaatkan. Harus sah menurut hukum Islam, maka dapat diartikan bahwa objek tersebut haruslah suci dari najis. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمُرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. (HR Bukhari dan Muslim)²⁰

Jika dilihat dari yang diserahkan yakni sertifikat dan BPKB itu bukanlah termasuk golongan benda-benda najis. Jadi penyerahan sertifikat dan BPKB ini sudah sesuai dengan teori diatas.

(3) Ia harus dapat diserahterimakan ketika terjadi akad, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Jaminan yang diberikan kepada BPRS Dana Amanah memang tidak diserahkan saat akad secara nyata barangnya. Namun diserahkan ketika nantinya nasabah mengalami kredit macet dan sudah benar-benar tidak mampu untuk membayar kewajibannya kepada BPRS Dana Amanah sesuai yang dituangkan dalam akad yang telah disetujui oleh para pihak yang bersangkutan. Ini juga tidak bertentangan dengan teori objek akad diatas.

(4) Ia harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua pihak.

Maksudnya, objek tersebut harus benar-benar milik sendiri. Namun dalam praktiknya terkadang memang ada jaminan yang bukan merupakan milik asli nasabah dan merupakan milik orang lain.

²⁰H.R Bukhari no. 2236 dan Muslim no, 4132.

²¹Ini menyebabkan tidak terpenuhinya syarat diatas dikarenakan ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُبَيُّ الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَاعُهُ لَهُ
مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *Wahai Rasulullah, seseorang mendatangiku lantas ia menginginkan dariku menjual barang yang bukan milikku (HR. Abu Daud, An-Nasai dan At-Tirmidzi)²²*

Ini menyebabkan adanya perbedaan antara teori dan praktik yang dijalankan dilapangan oleh BPRS Dana Amanah.

c. Analisis dan Putusan

Menurut sumber dari wawancara menghasilkan data sebagaimana tersebut diatas. Setelah komite mengadakan rapat dan tercapai suatu keputusan maka akan diberitahukan kepada nasabah. Jika nasabah setuju, maka disini terjadilah qabul dari pihak nasabah mengenai akad *hawalah* yang akan dilangsungkan. Dipertegas dengan kaidah fiqh yakni:

إِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ

Artinya: *Mempergunakan maksud perkataan adalah lebih utama daripada tidak menggunakannya.*

Seperti yang kita ketahui bahwa ijab adalah pertanyaan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang mencerminkan kesungguhan untuk mengadakan perikatan, sedangkan *qobul* adalah

²¹Agung, Account Officer, *Wawancara Pribadi*, 23 April 2019, jam 13.30-15.00.

²²HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, At Tirmidzi.

pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad.²³Jadi, pernyataan menyetujui dari pihak nasabah setelah pemberitahuan hasil rapat komite termasuk dalam teori sighat.

d. Penandatanganan akad dan pelaksanaannya

Berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara bersama narasumber dalam poin penandatanganan akad dan pelaksanaannya di BPRS Dana Amanah, memberikan hasil bahwa pada saat penandatanganan akad *muḥal* tidak hadir dalam majelis akad ketika akad dilaksanakan.

Termuat dalam sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ « مَطْلٌ
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : *Penundaan (pembayaran hutang) oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah seorang dari kamu sekalian dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, ikutilah (HR Bukhari dan Muslim)*²⁴

Bahwa dalam penerapannya, *muḥal* telah menerapkan hadist diatas dilihat dari ketersediaannya dalam menerima pengalihan utang tersebut dengan tidak adanya tindakan penolakan setelah akad terjadi. Ketidakhadiran *muḥal* pada saat akad berlangsung ini tidak menimbulkan masalah dikarenakan telah disebutkan secara jelas dalam

²³Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 228-229.

²⁴ Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1997 nomor 1564.

hadist diatas bahwa *muhal* wajib menerima pemindahan hutang tersebut.

e. Fee

Besarnya pengenaan *fee* di BPRS Dana Amanah pada produk pembiayaan *hawalah* ditentukan dengan persentase. Besarnya persentase ini ditetapkan oleh pihak BPRS dalam rapat komite berdasarkan besarnya jumlah pengajuan pembiayaannya yang kemudian akan disampaikan oleh pihak BPRS melalui *customer service* kepada nasabah. Seperti yang kita ketahui bahwa riba adalah pengambilan tambahan dari transaksi yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip dan aturan syariat Islam.²⁵

Fee yang diterapkan oleh BPRS Dana Amanah ini bisa dikatakan sebagai tambahan dari adanya akad *hawalah* yang terjadi antara BPRS dengan nasabah. Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يُقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًّا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

Artinya: Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi' pulang kepada beliau dan berkata: "Aku tidak

²⁵Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar ekonomi Islam*, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm.96.

*mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”.*²⁶(H.R Muslim)

Dari hadist tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sesuatu tambahan tidak termasuk riba apabila:

- 1) Tambahan itu tidak disyaratkan di muka atau dijanjikan terlebih dahulu.
- 2) Tambahan tersebut inisiatifnya datang dari peminjam
- 3) Inisiatif memberikan tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo.²⁷

Berdasarkan penjelasan hadist diatas dapat disimpulkan bahwa *fee* yang diberikan kepada BPRS merupakan tambahan yang dapat dikategorikan sebagai bunga karena ketiga syarat diatas tidak dipenuhi, karena *fee* dijanjikan diawal dan berasal dari inisiatif pemberi pinjaman bukan peminjam. Namun, berdasarkan manfaat *hawālah* di perbankan syariah adalah sebagai *fee based income* maka pengenaan *fee* diperbolehkan.

f. Kredit Macet

Resiko yang dihadapi oleh BPRS Dana Amanah dimulai setelah akad disepakati oleh kedua pihak. Berdasarkan hasil wawancara seperti tersebut diatas, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh BPRS Dana

²⁶HR. Muslim no. 4192.

²⁷Wirnyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 25.

Amanah hingga sampai akan berada pada tahap penyitaan jaminan, namun ini jarang terjadi karena biasanya akan dilakukan *rescheduling*. Tidak dijelaskan secara mendalam dalam *fiqh muamalah* mengenai penanganan kredit macet. Allah SWT berfirman²⁸ :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*²⁹

Namun disebutkan oleh Muhammad dalam bukunya, bahwa bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya yakni³⁰:

- 1) Analisis sebab kemacetan
 - a) Aspek internal
 - (1) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
 - (2) Manajemen tidak baik atau kurang rapi
 - (3) Laporan keuangan tidak lengkap
 - (4) Penggunaan dana yang kurang matang
 - (5) Perencanaan yang kurang matang
 - (6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

²⁸ M. Aqim Adlan, “Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)”, *An-Nisbah: Vol.02*, No. 02, April 2016, hlm. 165-166.

²⁹ Al-Qur’an, Al-Baqarah (2): 280.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2011), hlm. 311-312.

b) Aspek eksternal

- (1) Aspek pasar kurang mendukung
- (2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang
- (3) Kebijakan pemerintah
- (4) Pengaruh lain diluar usaha
- (5) Kenakalan peminjam

c) Menggali potensi peminjam

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Adakah peminjam memiliki kecakapan lain?
 - 2) Adakah peminjam memiliki usaha lain?
 - 3) Adakah penghasilan lain peminjam?
- d) Melakukan perbaikan akad (*remidial*)
- e) Memberikan pinjaman ulang
- f) Penundaaan pembayaran
- g) Memperkecil angsuran dengan mempepanjang waktu akad dan margin baru (*rescheduling*)
- h) Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

Berdasarkan teori tersebut, didapatkan hasil bahwa BPRS Dana Amanah telah melakukan analisis penanganan pembiayaan bermasalah dengan benar yaitu dengan mengeluarkan SP I, SP II dan SP III sebagai pelaksanaan dari penangguhan pembayaran kepada pihak yang berutang dan juga melakukan *rescheduling* sebelum memasuki ke tahap akhir yakni penyitaan dan penjualan barang jaminan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di BPRS Dana Amanah mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Ḥawālah* di BPRS Dana Amanah, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan akad *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah yakni sebagai produk pengalihan utang. Dalam pelaksanaannya BPRS Dana Amanah melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin apabila barang jaminan yang diberikan kepada pihak BPRS bukan merupakan kepunyaannya sendiri. Kemudian, berkaitan dengan jenis *ḥawālah* yang diterapkan di BPRS Dana Amanah adalah *ḥawālah mutlaqoh* ini sudah sesuai dengan teori *fiqh muamalah*.
2. Pelaksanaan akad *ḥawālah* di BPRS Dana Amanah mengenai pengajuan pembiayaan, pemeriksaan dan identifikasi nasabah, analisis dan putusan, penandatanganan dan pelaksanaan akad, *fee* dan kredit macet sudah sesuai dengan teori *fiqh muamalah*.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diungkapkan oleh penulis, penulis memiliki saran atau pandangan yang mungkin dapat dijadikan acuan atau masukan bagi pihak BPRS Dana Amanah, yaitu:

1. Dalam keterlibatan *muḥal*, sebaiknya *muḥal* tetap dijelaskan di dalam akad dan disebutkan secara jelas di dalam akad agar praktik *ḥawālah* yang dijalankan BPRS Dana Amanah tidak bertentangan dengan *fiqh muamalah*.
2. Untuk pengenaan *fee* dalam *ḥawālah* memang diperbolehkan karena sebagai *fee based income* bagi perbankan syariah. Namun, sebaiknya tetap dilakukan peninjauan kembali agar tidak terjadi kesamaan dengan *riba*.

Daftar Pustaka

- Abdullah. 2017. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-hanif.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adlan, M. Aqim. "Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam (Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet Akibat Bencana Alam)", *An-Nisbah*: Vol.02, No. 02, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2016. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholidid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani Press
- Djamil, Faturrahman. 2012. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Horoen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Khoirudin, Ahmad. 2009. Analisis Fikih terhadap Pengambilan Ujrah/Fee dalam Fatwa DSN No 58/DSN-MUI/V/2007

tentang *Ḥawālah* bil Ujrah. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah.

Kuntjojo. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri

Moelong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosda Karya.

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Nasution. *Metode Research*. 2012. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Nizarudin. 2013. *Ḥiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

Rahmawati. 2011. "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah". *Al-Iqtishad*: Vol. III.

Rianto, M. Nur. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

- Rosyidah, Nanik. 2015. Perspektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Hutang kepada Pihak Ketiga. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah.
- Sahroni, Oni dan M. Hassanudin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suprihatin. 2011. Al-Hawalah dan Relevansinya dengan Perekonomian Islam Modern. *Maslahah*. Volume 2.
- Susanto, Burhanudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Susila, Jaka, “Fiduciary dalam Produk-Produk Perbankan Syariah”, *Al-Ahkam*, Vol. 2 No 2, 2016.
- Suyikno, Dwi. 2009. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jakarta: Total Media.
- Syafe’i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Sejati.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah*. Jakarta: Djamban.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syari’ah (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Wiryaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta:
Kencana.

Zubair, Muhammad dan Abdul Hamid, “Eksistensi Akad dalam
Transaksi Keuangan Syariah”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.
14, No. 1, 2016.

<https://www.almaany.com>. Diakses pada 15 Maret 2019.

Daftar Lampiran

1. Daftar pertanyaan wawancara dengan *customer service* BPRS Dana Amanah Surakarta
 - a. Apa saja produk yang menggunakan akad *hawālah* di BPRS Dana Amanah?
 - b. *Hawālah* dengan pengenaan *fee* di BPRS Dana Amanah, keuntungannya disepakati dalam akad berbentuk apa?
 - c. Siapa saja pihak yang terlibat jika ada pembiayaan *hawālah* di BPRS Dana Amanah dan apakah mereka disebutkan secara jelas di dalam akad?
 - d. *Hawālah* yang terjadi biasanya dilakukan antara nasabah dengan perorangan atau antara nasabah dengan instansi atau perusahaan?
 - e. Termasuk kedalam jenis apakah *hawālah* yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah?
2. Daftar pertanyaan wawancara dengan *account officer* BPRS Dana Amanah Surakarta
 - a. Bagaimana sejarah singkat berdiri dan profile BPRS Dana Amanah Surakarta?
 - b. Apa saja rukun dan syarat hawalah yang tercantum didalam draft akad hawalah yang ada di BPRS Dana Amanah?
 - c. Bagaimana mekanisme akad hawalah yang dilakukan BPRS Dana Amanah Surakarta (dari pengajuan-dana cair?)

- d. Bagaimana proses penandatanganan akad hawalah yang terjadi di BPRS Dana Amanah Surakarta?
- e. Bagaimana perhitungan angsuran yang digunakan di BPRS Dana Amanah Surakarta dalam akad hawalah?
- f. Jika terjadi kredit macet, langkah apa saja yang ditempuh oleh BPRS Dana Amanah Surakarta untuk menanganinya?
- g. Berapa jumlah nasabah BPRS Dana Amanah yang melakukan pembiayaan hawalah 2 tahun terakhir?
- h. Termasuk kedalam jenis hawalah apakah yang diterapkan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta?

Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Arrum Ningtyas
2. NIM : 152111130
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 06 Juli 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jatimalang 4/2, Joho, Mojolaban,
Sukoharjo
6. Nama Ayah : Suyamto
7. Nama Ibu : Sri Surantini
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Joho IV tahun 2003-2009
 - b. SMP Negeri 1 Mojolaban tahun 2009-2012
 - c. SMA Negeri 1 Sukoharjo tahun 2012-2015
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2015

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 18 Juni 2019

Penulis